



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 602 TAHUN 2017

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Yosep Poernomo NPM 2010950016 adalah mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Dikti Nomor 44 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.O/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Keputusan Rektor Nomor 585 Tahun 2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 659/F.3-UMJ/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa di bawah ini :
- N a m a : **YOSEP POERNOMO**
Nomor Pokok Lama : 2010950016
Nomor Pokok Baru : 2017956003
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

- Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 08 Rabiul Awal 1439 H
27 Nopember 2017 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.